

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1. 1. Latar Belakang

Kondisi negara Indonesia sedang berkembang pesat, banyak pembangunan dilakukan di dalam negeri untuk memperbaiki moda transportasi, sarana prasarana, infrastruktur dan fasilitas umum agar layak untuk dinikmati masyarakat. Pembangunan yang pesat membuat pemerintah perlu mengatur pendapatan negara dengan bijak. Salah satu sumber pendapatan negara diambil dari pajak yang berasal dari iuran wajib rakyat tiap bulannya. Kewajiban membayar pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang”. Pajak yang dibayarkan masyarakat kepada negara digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.

Definisi Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, ditinjau dari sisi Wajib Pajak, pajak penghasilan yang disetorkan perusahaan kepada negara merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan kepada negara, sehingga dapat dikatakan pembayaran pajak

penghasilan ini merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan (Laksito dan Hidayanti, 2013).

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 bahwa penerimaan pajak pada tahun 2013 sebesar 916,299.57 Miliar. Apabila dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun 2012, maka bisa disimpulkan adanya kenaikan sebesar 81,044.45 Miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 9,70%. Pertumbuhan ini dinilai lebih tinggi daripada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2012 sebesar 10,87%. Dari penerimaan sebesar 916 Miliar tersebut, 501 Miliar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) baik migas maupun non migas.

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pajak Neto Tahun 2012-2013**

	Penerimaan Pajak Neto (dalam miliar)					Total
	PPh Non Migas	PPh Migas	PPN dan PPnBM	PBB	PL	
<b>Realisasi 2013</b>	413,897.97	88.747	383,423.94	25,296.84	4,933,35	916,299.57
<b>APBN-P 2013</b>	464,481.88	74,277.98	423,708.25	27,343,80	5,401.98	955,213.90
<b>Realisasi 2012</b>	381,203.98	83,460.95	337,413.37	28,966.41	4,210.40	835,255.12
<b>APBN-P 2012</b>	445,733.43	67,916.70	336,056.98	29,687.51	5.632.00	885,026.62
<b>Pertumbuhan</b>	8.58%	6.33%	13.64%	-12.67%	17.17%	9.70%

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Dilihat dari begitu besar jumlah penerimaan pajak dalam anggaran negara maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber utama pendapatan negara sehingga roda perputaran ekonomi ditopang oleh pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Pemerintah pun harus bersikap bijaksana dalam penggunaan dan

pengelolaan dana pajak karena berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat maupun kemajuan negara.

Pajak bagi perusahaan dianggap sebagai salah satu faktor pendorong dalam pengambilan keputusan, namun pajak juga dianggap sebagai biaya yang harus dibayarkan tiap bulan dan dapat mengurangi penghasilan yang diperoleh. Menurut Mangoting (1999), bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari *tax planning*. Tujuan yang diharapkan dengan adanya *tax planning* adalah meminimalkan pajak terutang untuk mencapai laba yang optimal. Aktivitas manajerial yang dilakukan oleh pihak perusahaan semata-mata digunakan untuk meminimalisir pajak dengan agresivitas pajak. Aktivitas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan banyak perusahaan di dunia sehingga merupakan kegiatan yang tidak lagi asing untuk diterapkan.

Menurut Freise *et al.* (2008), agresivitas pajak perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dan kerugian yang cukup signifikan bagi perusahaan maupun bagi keuangan secara global. Diungkapkan pula bahwa dari perspektif bermasyarakat, pembayaran pajak perusahaan menjamin pembiayaan sarana dan prasarana bagi kepentingan umum. Jadi, kebijakan agresivitas pajak dalam sebuah perusahaan memiliki dampak negatif bagi masyarakat (Freedman, 2003; Slemrod, 2004; Landolf, 2006). Selain itu, saat sebuah perusahaan telah memutuskan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak, maka secara tidak langsung perusahaan tersebut telah mengurangi hak masyarakat dalam mendapatkan fasilitas umum

yang layak dan dapat dikategorikan sebagai tidak memiliki tanggung jawab sosial yang baik.

Salah satu contoh kasus penyelewengan pajak yang ada di Indonesia yaitu PT Asian Agri Group, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan industri yaitu salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di kawasan Asia. PT Asia Agri Group dinilai telah melakukan penyelewengan pajak sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung pada tahun 2012, perusahaan dinyatakan bersalah dengan hukuman membayar denda pajak sebesar Rp 2,5 Triliun dan penyitaan asset di 14 perusahaan yang ada dalam group perusahaan.

Pada Rancangan Undang-undang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RUU APBN) Perubahan 2015 yang telah ditetapkan oleh DPR, ditetapkan target penerimaan pajak di luar pendapatan Bea dan Cukai yaitu sebesar 1.296 Triliun. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) optimis target ini akan berhasil apabila kesadaran dalam pembayaran pajak mengalami peningkatan dan tidak ada agresivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Upaya yang dilakukan menurut berita yang dilansir di website resmi DJP, untuk mencapai target tersebut yaitu melalui penguatan di lima bidang, antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, organisasi, anggaran, dan proses bisnis.

Salah satu bidang yang yang perlu mengalami penguatan dalam pencapaian target penerimaan pajak yaitu proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam menjalankan proses bisnisnya, perusahaan memiliki tanggung

jawab lebih yaitu tanggung jawab sosial atau lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Dewasa ini banyak perusahaan yang sudah memiliki program kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Sebagai pembuktian program CSR yang telah dilakukan, perusahaan juga melaporkan pengungkapan CSR pada laporan keuangan. Dengan adanya CSR, beban perusahaan dalam mengeluarkan biaya bertambah untuk pengalokasian dana CSR yang dilakukan secara rutin.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dianggap sebagai bentuk sebuah kepedulian perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingannya termasuk karyawan, pemegang saham, konsumen, lingkungan dan sosial masyarakat yang diwujudkan dalam pembuatan program-program sosial dengan pengalokasian dana khusus tiap tahunnya. CSR berhubungan dengan masa depan pembangunan di mana tiap perusahaan dalam pengambilan keputusannya bukan hanya ditinjau dari sisi ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan sisi lingkungan dan masyarakat. Bisa dikatakan bahwa CSR adalah kontribusi perusahaan terhadap masyarakat maupun negara.

Sifat dari *Corporate Social Responsibility* adalah wajib bagi perusahaan-perusahaan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang disahkan pada 20 Juli 2007, yaitu: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). (2) Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana maksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perseroan terbatas (UU PT) tersebut maka perusahaan yang menggunakan sumber daya alam dalam penggunaannya, harus melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, dan apabila tidak dilakukan akan dikenakan sanksi.

Banyak bentuk program CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar terkemuka di Indonesia. Dalam dunia perbankan dicontohkan Bank Mandiri dengan program bagi UMKM, lalu oleh BUMN dengan Pertamina yang mendirikan Pertamina Foundation yang bergerak di banyak sektor sosial seperti pendidikan.

Salah satu produk air kemasan ternama, Aqua, juga memulai program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sekitar tahun 1980. Pada awal tahun 1990, Aqua bekerja sama dengan DML (Dana Mitra Lingkungan) untuk melaksanakan program peduli Aqua (pengembangan daur ulang limbah Aqua) dan pada akhir 1980 juga membentuk Sahabat Aqua. Di tahun 2006, Danone Aqua bekerja sama dengan Danone Wetland dan UNESCO untuk membuat program pengenalan pendidikan lingkungan kepada siswa Sekolah Dasar melalui permainan Ramsar. Permainan ini berbentuk ular tangga dan monopoli yang mendidik siswa tentang pengetahuan lingkungan. Program ini juga melibatkan dinas pendidikan dan

sekolah-sekolah yang berada di daerah. Tahun 2010, Aqua semakin berbenah dan memfokuskan strategi CSR secara komprehensif. Bagi Danone, untuk melakukan kegiatan CSR, tantangan terbesar yang dihadapi yaitu membangun internal capacity. Dari hasil evaluasi dan terus memperbaiki internal perusahaan, kini Aqua selalu aktif dengan program-program CSR terutama di bidang lingkungan seperti bantuan akses air bersih di Nusa Tenggara.

Saat ini CSR bagaikan sebuah wajah bagi perusahaan. Apabila sebuah perusahaan memiliki CSR yang baik dan terbukti efektif, maka penilaian dari masyarakat pun cenderung positif. Begitu pula bagi investor, CSR merupakan daya tarik dari perusahaan untuk bisa berinvestasi di dalamnya. Pentingnya peran CSR juga seringkali dimanfaatkan oleh banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komunitas, dan kelompok-kelompok sosial untuk bekerja sama dalam berbagai bentuk kegiatan sosial yang disalurkan langsung kepada masyarakat dalam berbagai sektor. Dengan begitu, nilai perusahaan yang dipandang oleh berbagai pihak bisa meningkat seiring dengan keaktifannya berperan dalam penuntasan permasalahan di lingkungan bahkan negara.

Dinyatakan pula oleh *Commission of the European Communities* (2001, p. 4) *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan: “*a concept whereby companies decide voluntarily to contribute to a better society and a cleaner environment. A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis.*” Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa CSR bagi perusahaan bukan hanya sebagai sarana membagi keuntungan

perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat namun juga sebagai pertanggungjawaban kepada *stakeholders* secara utuh. Dapat diartikan pula bahwa CSR merupakan *value added* bagi sebuah perusahaan dalam proses pengembangannya untuk meraih target-target penjualan dan penghasilan.

Kewajiban dalam melakukan program CSR membuat perusahaan rutin untuk mengeluarkan biaya tersendiri bagi hal tersebut, di samping juga harus tetap membayar pajak kepada negara. Penelitian ini bertujuan mengetahui sikap perusahaan di antara kedua biaya yang wajib dikeluarkan perusahaan pada tiap periode tersebut. Karena seperti yang telah dijelaskan, dengan melakukan program CSR, perusahaan menambah nilai tersendiri bagi kualitasnya di hadapan *stakeholders*, dengan begitu perusahaan tidak akan melakukan tindakan yang akan mengurangi nilai yang telah dibangun.

Penelitian ini memiliki dua variabel yang sama dengan yang ada dalam penelitian Lanis dan Richardson (2013) yaitu variabel independen CSR dan variabel dependen agresivitas pajak namun yang membedakan pada sampel dan variabel kontrol. Pada penelitian Lanis dan Richardson menggunakan sampel 408 perusahaan publik di Australia untuk tahun 2008-2009. Variabel kontrol yang diadopsi dari penelitian terdahulu yaitu intensitas modal dan intensitas persediaan karena di beberapa penelitian, dua variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pada penelitian Lanis dan Richardson (2013) dengan sampel 40 perusahaan publik di Australia yang meneliti teori legitimasi, menyarankan untuk menggunakan ukuran perusahaan (*firm size*) sebagai variabel di penelitian



selanjutnya, maka dalam penelitian ini ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol.

Objek penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Digunakan perusahaan manufaktur pada Bursa Efek Indonesia karena adanya kasus penyelewengan pajak yang terjadi pada perusahaan manufaktur sehingga menjadikan hal ini layak diteliti, selain itu kemudahan akses untuk mendapatkan laporan keuangan tiap tahun, dan dibutuhkan data total persediaan perusahaan manufaktur karena variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan intensitas persediaan. Tahun 2012-2014 dipilih karena hingga kini belum ada yang meneliti kondisi agresivitas pajak perusahaan di tahun 2014, dan tidak menggunakan 2011 karena merupakan tahun peralihan penggunaan IFRS sehingga menghindari adanya data yang bias dalam laporan keuangan.

### **1. 2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak?

### **1. 3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

Mengetahui pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak perusahaan.

#### **1. 4. Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi bidang akademik, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pengungkapan pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat digunakan sebagai pandangan pentingnya mengetahui pengungkapan CSR dalam laporan keuangan yang dibuat dan hubungannya dengan agresivitas pajak.
3. Bagi investor, dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan sebelum memutuskan untuk melakukan investasi dalam sebuah perusahaan dengan melihat tingkat agresivitasnya dalam menghindari pajak dan pengungkapan CSR dalam laporan keuangan perusahaan.
4. Bagi regulator, contohnya Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi para pembuat kebijakan pajak bagaimana resiko agresivitas pajak yang terjadi dan membuat langkah-langkah preventif untuk menyikapi hal tersebut.
5. Bagi masyarakat, memberikan wawasan tersendiri tentang kualitas sebuah perusahaan dari sisi CSR sehingga membantu memberikan pengetahuan mengenai hak-hak yang seharusnya diperoleh.

#### **1. 5. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan yang bisa memberikan gambaran untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Bab 1 Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi yang menguraikan pokok permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis. Bab ini menggambarkan topik umum tentang penulisan skripsi.

## Bab 2 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini dijelaskan landasan teori yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam skripsi ini. Dalam landasan teori ini mencakup teori *stakeholders*, *corporate social responsibility*, pengungkapan *corporate social responsibility (CSR disclosure)*, dan agresivitas pajak. Dalam bab ini juga terdapat penjelasan tentang penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran penelitian.

## Bab 3 Metode Penelitian

Dalam bab ini dijelaskan mengenai pendekatan penelitian, identifikasi variabel termasuk definisi dan pengukurannya, jenis dan sumber data penelitian, prosedur pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, serta teknik analisis dan uji hipotesis yang akan digunakan.

## Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti atau pokok dari penulisan skripsi dan berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi variabel yang telah diuji, uji asumsi klasik, uji hipotesis serta pembahasan menyeluruh tentang objek penelitian. Di dalam bab ini juga mengandung deskripsi bantuan hasil pengamatan

menggunakan *software*, pengujian hipotesis, dan hasil penelitian sekaligus keterbatasan penelitian ini.

## Bab 5 Simpulan dan Saran

Pada bab ini diuraikan tentang hipotesis yang telah disampaikan di awal beserta kesimpulan yang diperoleh penulis dari hasil pengujian hipotesis. Selain itu juga terdapat saran-saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya apabila ingin menggunakan topik yang sama.

